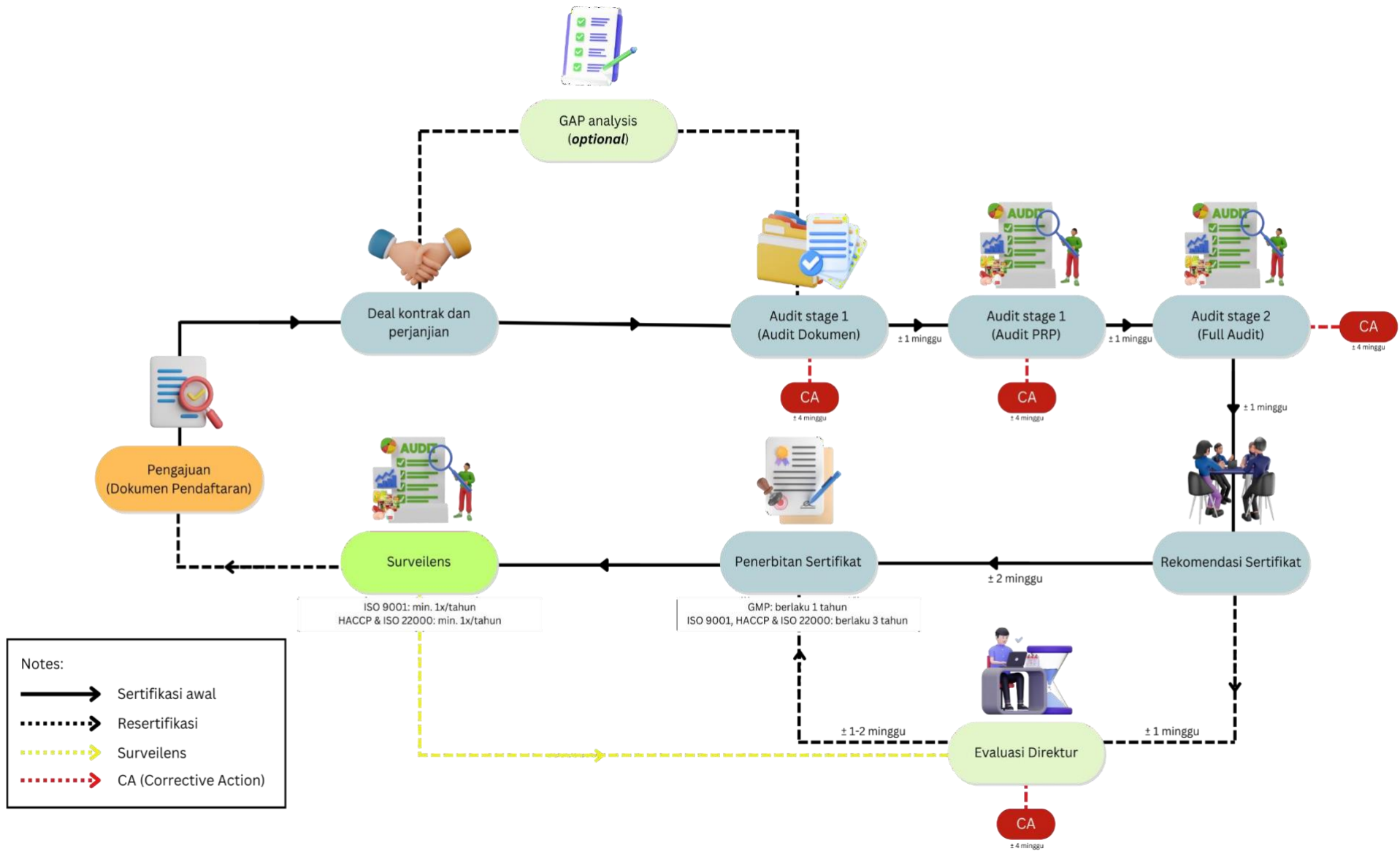


PROSEDUR SERTIFIKASI, SERTIFIKASI ULANG, AUDIT SURVEILEN DAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP



PERHATIAN: Jika dokumen ini diunduh, maka dokumen ini tidak terkendali.

1. Sertifikasi Awal

- a. Pengajuan aplikasi melalui email, surat atau dalam bentuk informasi apapun kepada M-brio Certification Body (MCB).
- b. Pengisian formulir pendataan oleh calon klien.
- c. Pengajuan proposal oleh pihak MCB kepada calon klien.
- d. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara MCB dan calon klien.
- e. Pelaksanaan audit tahap 1 yang mencakup audit dokumen untuk sertifikasi HACCP, ISO 9001:2015 dan ISO 22000:2018 dan audit PRP Lapang untuk sertifikasi HACCP dan ISO 22000:2018.
- f. Pelaksanaan audit tahap 2 (Full Audit) untuk sertifikasi HACCP, ISO 9001:2015 dan ISO 22000:2018.
- g. Pelaksanaan rekomendasi keputusan sertifikasi awal oleh Direktur Utama MCB.
- h. Penerbitan sertifikat HACCP/ISO 9001:2015 /ISO 22000:2018 dimana sertifikat berlaku selama 3 tahun.
- i. Pelaksanaan audit surveilen.

2. Audit Surveilen

- a. Audit Surveilen dilakukan setelah klien mendapatkan sertifikat dari CB, berupa audit lapangan, untuk monitoring bahwa klien tetap konsisten terhadap persyaratan standar sistem manajemen sertifikasi terkaitnya.
- b. Pelaksanaan audit surveilen setiap 1 kali dalam setahun untuk sertifikasi ISO 9001:2015 dan minimal 1 kali dalam setahun untuk sertifikasi HACCP dan ISO 22000:2018.
- c. Penundaan kegiatan ini maksimal 3 bulan, dengan syarat klien wajib mengajukan penundaan kepada Manajer Teknis atau LS dengan alasan yang dapat diterima.
- d. Pemberian rekomendasi keputusan pemeliharaan sertifikasi oleh Direktur MCB.

3. Audit Khusus (Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi)

- a. Pengajuan aplikasi melalui Form Pendataan Sertifikasi yang diberikan oleh pihak MCB atau melalui email, surat atau dalam bentuk informasi.
- b. Pengajuan proposal oleh pihak MCB kepada klien.
- c. Penandatanganan addendum perjanjian kerjasama antara MCB dan klien.
- d. Pelaksanaan audit khusus dimana audit ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit surveilen.
- e. Pemberian rekomendasi keputusan perluasan ruang lingkup sertifikasi oleh Direktur MCB.
- f. Penerbitan sertifikat HACCP/ISO 9001:2015 /ISO 22000:2018 sesuai perubahan terakhir.

4. Sertifikasi Ulang

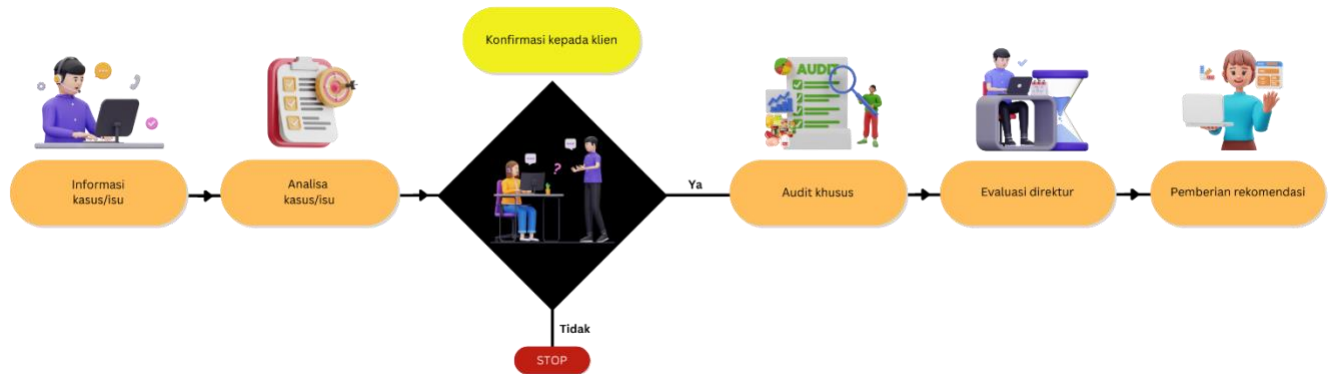
- a. Pihak MCB akan memberitahukan kepada klien 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya sertifikat.
- b. Klien yang akan melakukan pengajuan aplikasi melalui email, surat atau dalam bentuk informasi apapun minimal 3 bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat.
- c. Pengisian formulir pendataan oleh calon klien.
- d. Pengajuan proposal oleh pihak MCB kepada calon klien.
- e. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara MCB dan calon klien.
- f. Pelaksanaan audit sama seperti audit sertifikasi awal, yaitu mencakup audit tahap 1 dan audit tahap 2.
- g. Pemberian rekomendasi keputusan re-sertifikasi oleh Direktur MCB.
- h. Penerbitan sertifikat HACCP/ISO 9001:2015 /ISO 22000:2018 dimana sertifikat berlaku selama 3 tahun.
- i. Pelaksanaan audit surveilen.

Catatan:

Standar yang digunakan untuk sertifikasi adalah sbb:

1. Untuk Sertifikasi HACCP menggunakan standar CXC 1-1969, Rev.6, 2022 (SNI CXC 1-1969) dan PerMenPerin RI No.75/M-IND/PER/7/2010.
2. Untuk Sertifikasi ISO 22000 menggunakan standar ISO 22000:2018 (SNI ISO 22000:2018) dan ISO/TS 22002.
3. Untuk Sertifikasi Integrasi ISO 22000 dengan HACCP menggunakan standar ISO 22000:2018 (SNI ISO 22000:2018), ISO/TS 22002, CXC 1-1969, Rev.6, 2022 (SNI CXC 1-1969) dan PerMenPerin RI No.75/M-IND/PER/7/2010.
4. Untuk Sertifikasi ISO 9001 menggunakan standar ISO 9001 : 2015 (SNI ISO 9001:2015).

PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN, ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI



5. Pembekuan, Pencabutan, atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

- Penerimaan informasi kasus atau isu terkait melalui email, surat, atau dalam bentuk informasi apapun.
- Analisa kasus/isu terkait dan konfirmasi ke klien oleh MCB.
- Pelaksanaan audit khusus, jika diperlukan.
- Pemberian rekomendasi keputusan pembekuan, pemulihan akibat pembekuan, pencabutan, atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi oleh Direktur.
- Penerbitan surat pernyataan pembekuan, pemulihan setelah pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- Publikasi informasi terkait hasil evaluasi.

Catatan:

- Jenis informasi kasus atau isu terkait adalah sbb:
 - Sistem manajemen klien yang disertifikasi gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan untuk efektifitas sistem manajemen.
 - Klien yang disertifikasi tidak memperbolehkan audit surveilen atau sertifikasi ulang dilaksanakan pada frekuensi yang dipersyaratkan.
 - Klien yang disertifikasi telah meminta pembekuan atau pencabutan sertifikasi secara sukarela.
- Pada kondisi pembekuan sertifikasi, klien dilarang menggunakan sertifikasinya untuk keperluan promosi lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama sertifikasi.
- MCB akan memulihkan pembekuan sertifikasi pada klien, jika masalah yang mengakibatkan pembekuan telah diselesaikan.
- Kegagalan dalam menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu 6 bulan, MCB akan mencabut atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi.
- MCB mengurangi ruang lingkup sertifikasi klien untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan, bila klien sertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.